

PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
(SIMPAW) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

2022

Kpt 309 TAHUN 2022, 4 Hal.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
(SIMPAW) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

ABSTRAK : - Bahwa guna kelancaran pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, dipandang perlu penunjukan Operator SIMPAW, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang penunjukan/penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018; PKPU No. 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 6 Tahun 2019; Kpts. KPU Kabupaten Wajo No. 831/PL.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 sebagaimana telah diubah dengan Kpts. KPU Kabupaten Wajo No. 908/PL.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) pada KPU Kabupaten Wajo Tahun 2022

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Mei 2022